



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 September 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxxxx x, Kecamatanxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: henikurniawati0411@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxx xx, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb, tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1.1 ANAK 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Barito Kuala, 26 Maret 2015, umur 8 tahun 3 bulan;

1.2 ANAK 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Barito Kuala, 15 Desember 2016, umur 6 tahun 6 bulan;

2. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 23 September Tergugat bercerai dengan Nomor 342/AC/2022/PA.Mrb;

3. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp3.000.000, (tiga juta ribu rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK 1, umur 8 tahun 3 bulan;
 - 2.2 ANAK 2, umur 6 tahun 6 bulan;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak- tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di muka persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023 menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akan tetap bertanggung jawab mendidik dan membesarkan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat akan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan nafkah kedua anak tersebut, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK 6304024509870001 atas nama HENI KURNIAWATI (Penggugat) tertanggal 10 September 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-21092016-0009 atas nama RAFFI MALIK IBBRAHIM yang dikeluarkan Kepala DINAS DUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 4 Oktober 2016. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-12092018-0037 atas nama SITI RAISYA IRAWATI yang dikeluarkan Kepala DINAS DUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 17 September 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mrb atas nama PENGGUGAT melawan TERGUGAT yang dikeluarkan Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 13 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 342/AC/2022/PA.Mrb atas nama PENGGUGAT melawan TERGUGAT yang dikeluarkan Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 5 September 2022 tertanggal 23 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Faktur Penjualan (Pembelian Susu anak perbulan) yang dikeluarkan oleh PT. TEMPO pada tanggal 10 April 2023 dan 3 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Print WhattApp / Usaha Counter HP Tergugat, Tergugat jualan Es Blender, Anak ke 2 masih susu botol (umur 7 tahun), mobil Tergugat yang digunakan untuk menaksi , usaha Travel Tergugat dan gambar anak yang pertama dan anak yang kedua). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7

B. Saksi:

1. MARDIAH MU'MIN binti MARSUDI, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 31 Desember 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kelurahan Sungai Jingah RT004 RW001, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri, namun sudah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 8 tahun 3 bulan dan ANAK 2 umur 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah bercerai kedua orang anak ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat tidak pernah datang menemui kedua orang anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir travel. Tergugat mempunyai 3 (tiga) buah mobil yang satu sudah lunas sedangkan yang dua masih mencicil;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



- Bahwa Tergugat juga mempunyai usaha lain yakni jual pulsa dan voucher;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Tergugat, namun setahu saksi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah dipotong cicilan mobil;
- Bahwa keperluan anak yakni jajannya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00, (tiga puluh ribu rupiah), sarapan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), makan siang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), makan malam Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditambah lagi susu untuk anak yang kedua, dalam dua hari susunya 1 (satu) kotak dengan harga Rp50.000,00/perkotak (susu Dancaw Balita);
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu saja memberi uang untuk nafkah kedua anaknya tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. SAKSI 2, tempat/tanggal lahir xxxxxxx x, 28 Nopember 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxx x RT006, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri, namun sudah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 8 tahun 3 bulan dan ANAK 2 umur 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah bercerai kedua orang anak ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat tidak pernah datang menemui kedua orang anaknya;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir travel. Tergugat mempunyai 3 (tiga) buah mobil yang satu sudah lunas sedangkan yang dua masih menciil;
- Bahwa Tergugat supir travel tujuan ke Palangkaraya dan saksi sering ketemu di jalan ketika sama-sama berangkat, tapi saksi supir travel tujuan ke Batulicin;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai usaha lain yakni jual pulsa dan voucher;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak saksi berteman akrab dengan anak pertama Penggugat-Tergugat, untuk jajan anak tersebut saja Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya bahkan bisa lebih, belum lagi untuk makan dan lainnya. Sedangkan untuk anak yang kedua saksi kurang mengetahui;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu saja memberi uang untuk nafkah kedua anaknya tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023 menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akan tetap bertanggung jawab mendidik dan membesarkan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat akan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan nafkah kedua anak tersebut, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H. tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak, maka Hakim Tunggal akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 1 dan anak 2 dan Tergugat agar dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak 1 adalah anak dari pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak 2 adalah anak dari pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Salinan Putusan Perkara dan Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kemudian bercerai pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi salah satu biaya anak adalah untuk membeli susu yang harganya satu kotaknya senilai Rp50.000,000 hal ini telah sesuai pula dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.6;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten Barito Kuala dan telah bercerai di Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 23 September 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 8 tahun 3 bulan dan ANAK 2, umur 6 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir travel dan jual pulsa dengan penghasilan antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan laporan hakim Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H. tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak, maka Hakim Tunggal akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Pertimbangan Nafkah Anak

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai nafkah kedua orang anak maka majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab *Al-Um Juz V* halaman 78 yang berbunyi:

**ان على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة
وكسوة وخادمة**

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengenai nafkah anak itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat mengabulkan, dan hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan kepatutan dan kelayakan biaya hidup untuk anak di satu sisi dan kemampuan seorang ayah di sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai supir travel dengan usaha lain yakni jual pulsa, dengan penghasilan antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan demikian Tergugat termasuk orang yang cukup dari segi materi, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada kedua orang anak sampai anak umur 21 tahun atau kawin atau dewasa yang besarnya minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk anak tersebut, terhitung sejak putusan ini diucapkan didalam persidangan hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, dengan demikian tuntutan Penggugat terkait nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya nafkah untuk anak, Hakim menggunakan kata “minimal” dengan maksud bahwa apabila pada suatu saat anak tersebut memerlukan biaya yang lebih besar (misalnya untuk masuk sekolah atau kuliah di Perguruan Tinggi) atau kebutuhan lainnya, Tergugat

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan biaya yang diperlukan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK 1**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Barito Kuala, 26 Maret 2015, umur 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan;
 - 2.2. **ANAK 2**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Barito Kuala, 15 Desember 2016, umur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua orang anak minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun, terhitung sejak putusan ini diucapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dengan tidak dihadiri Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	42.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	187.000,00

p

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)